



**BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS**

**NOMOR 58 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG  
DAN PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUMAS,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (4), Pasal 100 ayat (4), Pasal 106 ayat (4), Pasal 108 ayat (4), dan Pasal 111 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT);

**Mengingat** :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan Lain yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas;



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG DAN PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT).

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas.
6. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas Pelayanan Tera/Tera Ulang yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu oleh Kepala Dinas untuk melakukan pemungutan Retribusi.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banyumas.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas.
11. Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya untuk selanjutnya disebut UTPP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

12. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
13. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran;
14. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan;
15. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan;
16. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai;
17. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera;
18. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan.
19. Reparatur adalah Orang atau Badan Usaha yang bergerak di bidang jasa perbaikan UTTP.
20. Pemeriksaan dalam rangka Tera dan Tera Ulang yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan sebelum dilakukan pengujian pada kegiatan Tera dan/atau Tera Ulang UTTP yang dilakukan oleh Penera dengan cara mencocokkan atau menilai jenis dan tipe UTTP sesuai dengan syarat teknis UTTP.
21. Pengujian dalam rangka Tera dan Tera Ulang yang selanjutnya disebut Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh Penera untuk membandingkan nilai penunjukan pada UTTP dengan standar ukuran guna menetapkan sifat kemetrologian sesuai syarat teknis UTTP.
22. Wajib Ditera adalah suatu keharusan bagi UTTP untuk ditera.
23. Wajib Ditera Ulang adalah suatu keharusan bagi UTTP untuk ditera ulang
24. Bebas Tera Ulang adalah suatu pembebasan dari keharusan bagi UTTP untuk ditera ulang.



25. Bebas Tera dan Tera Ulang adalah suatu pembebasan dari keharusan bagi UTTP untuk ditera dan ditera ulang.
26. Wajib Tera/Tera Ulang adalah Orang pribadi dan/atau Badan yang memiliki dan/atau menggunakan UTTP yang wajib ditera atau wajib ditera ulang.
27. Kantor adalah Kantor Bidang Metrologi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas.
28. UTTP Terpasang Tetap adalah UTTP yang tidak mudah dipindahkan dan/atau mempunyai kekhususan dari segi konstruksi, ukuran, bobot, dan instalasi.
29. Tera Ulang Kantor adalah kegiatan pelayanan tera dan tera ulang yang dilaksanakan di kantor.
30. Sidang Tera Ulang adalah pelaksanaan tera ulang terhadap UTTP yang dikumpulkan di suatu tempat tertentu.
31. Loko adalah kegiatan pelayanan tera dan tera ulang yang dilaksanakan untuk UTTP Terpasang tetap atau ditempat pakai.
32. UTTP SAH adalah UTTP yang dinyatakan memenuhi persyaratan teknis setelah dilakukan pengujian oleh pegawai berhak.
33. UTTP BATAL adalah UTTP yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis setelah dilakukan pengujian oleh pegawai berhak.
34. Barang dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.
35. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi terutang, sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Tera serta pengawasan penyeterannya.
36. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas.
37. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Tera untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah.
38. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang.
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran retribusi karena jumlah ketetapan retribusi lebih kecil dari jumlah retribusi terutang.
41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran retribusi karena jumlah ketetapan retribusi lebih besar dari jumlah retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang.

## BAB II

### INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Pasal 2

Kepala Dinas diberikan mandat oleh Bupati untuk melaksanakan pemungutan Retribusi

## BAB III

### TATA CARA PENDATAAN

#### Pasal 3

- (1) Pendataan objek dan subjek Retribusi dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal diperlukan, Kepala Dinas melaksanakan pendataan objek dan subjek Retribusi dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah/instansi yang terkait/pihak ketiga (jasa).
- (3) Pendataan objek dan subjek Retribusi dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan dan ditunjuk oleh Dinas.

## BAB IV

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 4

Wilayah Pemungutan Retribusi di Daerah Kabupaten Banyumas.



BAB V  
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
Pasal 5

- (1) Pemungutan retribusi dilaksanakan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Bentuk dan format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
CARA MENGHITUNG DAN TATA CARA PEMBAYARAN  
Bagian Kesatu  
Cara Menghitung Retribusi  
Pasal 6

Cara perhitungan Retribusi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pembayaran  
Pasal 7

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilunasi sekaligus setelah dilaksanakan pemeriksaan pada UTTP oleh Penerima dan dinyatakan layak untuk dilakukan Pengujian.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan setelah diterbitkannya SKRD.
- (3) Pembayaran Retribusi dilakukan dengan menggunakan formulir SSRD.
- (4) Bentuk dan format SSRD, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Apabila UTTP tidak memenuhi persyaratan setelah dilakukan Pengujian :
  - a. Diberikan jangka waktu maksimal 7 hari kerja untuk dilakukan perbaikan melalui Reparatur, untuk kemudian dilakukan Pengujian kembali.
  - b. Apabila melebihi jangka waktu yang tercantum pada huruf a maka akan dipungut Retribusi kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI  
Pasal 8

- (1) Pengurangan dan keringanan Retribusi diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan dalam hal terdapat permohonan dari Wajib Retribusi mengenai pengurangan besarnya Retribusi terutang sebagaimana tercantum dalam SKRD.
- (3) Keringanan dapat diajukan oleh Wajib Retribusi dengan permohonan untuk membayar secara angsuran atas kewajiban membayar Retribusi terutang sebagaimana tercantum dalam SKRD.
- (4) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), retribusi diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.

Pasal 9

- (1) Untuk mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati dengan dilampiri SKRD dan alasan-alasan pengurangan, keringanan dan pembebasan.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan hanya atas SKRD yang telah ditetapkan.
- (3) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya SKRD.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi telah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan tidak dapat diterima.
- (5) Atas permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas melakukan pemeriksaan terhadap objek Retribusi.
- (6) Atas permohonan pengurangan atau keringanan Retribusi, Kepala Dinas melakukan penilaian terhadap kemampuan Wajib Retribusi.
- (7) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau menolak dan ditetapkan dalam keputusan.
- (8) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mencantumkan juga alasan pengabulan atau penolakannya.



## Pasal 10

- (1) Atas permohonan pengurangan atau pembebasan Retribusi tidak menunda Wajib Retribusi untuk melaksanakan kewajiban pembayarannya.
- (2) Atas permohonan keringanan, apabila telah disetujui terhadap sisa kewajiban Retribusi tidak dikenakan denda administrasi.
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan apabila Wajib Retribusi tidak membayar kewajibannya pada tanggal jatuh tempo terakhir sebagaimana tercantum dalam Keputusan persetujuan keringanan.

## BAB VIII

### KURANG BAYAR

#### Pasal 11

- (1) Terhadap kekurangan pembayaran retribusi akibat adanya ketidakbenaran atas penetapan besarnya retribusi, dipungut retribusi.
- (2) Pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan SKRDKB.
- (3) Pembayaran kekurangan retribusi dilaksanakan di Dinas.
- (4) Atas kekurangan sejumlah pembayaran, dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan.
- (5) Bentuk dan format SKRDKB tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IX

### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 12

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Dinas.
- (2) Untuk mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas dengan dilampiri SKRD dan Tanda Bukti Penerimaan Retribusi.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima lengkap, Kepala Dinas wajib memberikan keputusan.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terlampaui, maka permohonan tersebut dianggap disetujui dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, SKRDLB wajib diterbitkan.

- (5) Pembayaran kelebihan pembayaran dilaksanakan di Dinas.  
 (6) Bentuk dan format SKRDLB, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X  
 KETENTUAN LAIN-LAIN  
 Pasal 13

Tata cara pemungutan Retribusi, perhitungan, pembayaran, pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi, dan pengembalian kelebihan pembayaran diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB XI  
 KETENTUAN PENUTUP  
 Pasal 14





Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
 Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Purwokerto  
 pada tanggal **08 NOV 2018**

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Asekbang	
3	kabag hukum	
4	ka. Dinperindag	
5		





Diundangkan di Purwokerto  
 Pada Tanggal **9 NOVEMBER 2018**  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
**Ir. WAHYU BUDI SAFTONO, Msi**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP 19640116 199003 1 009  
 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018, NOMOR 59.



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 58 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA  
 CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
 PELAYANAN TERA/TERA ULANG DAN  
 PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN  
 TERBUNGKUS (BDKT)

BENTUK DAN FORMAT  
 SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

		<b>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS</b> <b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b> <small>Jl. Gatot Subroto No. 102 Pwt, 53116, Telp. (0281) 637087, 630549, 626114, Fax (0281) 622940          Jl. D.I. Panjaitan No. 222, Purwokerto. Telp (0281) 636846 (Bidang Metrologi)</small>					
		<b>SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH          (SKRD)</b>					
<b>DATA PEMOHON</b> 1. Nama Pemilik/Kuasa/Pemakai : 2. Alamat :							
No.	Jenis UTPP	Kapasitas	Jmlh	Jenis Pekerjaan	Retribusi (Rp)	Sanksi Adm. (Rp)	Jumlah Retribusi (Rp)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
Jenis Pekerjaan : 1. Tera <b>2. Tera Ulang</b>							
JUMLAH RETRIBUSI YANG HARUS DIBAYAR : Rp.      '							
Purwokerto, ..... a.n. KEPALA DINPERINDAG KAB. BANYUMAS Bendahara Penerimaan Pembantu							
..... .....							

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Asekbang	
3	Kab. hukum & ham	
4	Ka. Dimpersindag	
5		

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 58 TAHUN 2018  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA  
CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
PELAYANAN TERA/TERA ULANG DAN  
PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN  
TERBUNGKUS (BDKT)

TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG DAN  
PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT)

Perhitungan besaran Retribusi pada pelayanan Tera/Tera Ulang dan Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus berdasarkan jenis UTTP yang dilayani, pelayanan yang diberikan yaitu untuk Tera atau Tera Ulang, tempat pelaksanaan pelayanan yaitu Kantor atau Tempat Pakai serta berdasarkan kapasitas dan jumlah/unit UTTP yang dilakukan Pengujian.

1. Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak (BBM)

Perhitungan Retribusi pada Pelayanan Tera/Tera Ulang pada Pompa Ukur BBM berdasarkan jumlah untuk setiap Pompa (Pesawat/ *Nozzle*).

2. Tangki Ukur Mobil (TUM)

Perhitungan Retribusi pada Pelayanan Tera/Tera Ulang pada TUM adalah berdasarkan kapasitas pada setiap kompartemen.

Contoh :

Untuk Pelayanan Tera Ulang Kantor,

TUM dengan kapasitas 24.000 liter, pada TUM tersebut dibagi menjadi 3 kompartemen dengan kapasitas masing-masing kompartemen sebesar 8.000 liter. Maka perhitungan retribusi sebagai berikut:

Tarif Retribusi kapasitas 5 kiloliter (kL) < TUM ≤ 10 kiloliter (kL) (Tera Ulang Kantor): Rp 170.000,-

Jumlah kompartemen: 3

Maka Tarif Retribusi untuk TUM tersebut sebesar Rp 170.000,- x 3 = Rp 510.000,-

3. Timbangan Non Otomatis

Perhitungan Retribusi pada Pelayanan Tera/Tera Ulang pada Timbangan Non Otomatis berdasarkan Jenis Timbangan dan Kapasitas maksimum timbangan.

a. Untuk setiap Timbangan yang dalam penggunaannya memerlukan alat perlengkapan berupa Anak Timbangan seperti Timbangan Meja dan



Timbangan Sentisimal, pada saat pelaksanaan Tera/Tera Ulang diharuskan membawa Anak Timbangan.

Contoh :

Untuk Pelayanan Tera Ulang Kantor,

Tarif Retribusi Timbangan Meja : Rp 12.500,-

Tarif Retribusi Timbangan Sentisimal (kapasitas 300 kg) : Rp 22.500,-

Tarif Retribusi Anak Timbangan Biasa kapasitas  $\leq$  1kg : Rp 500,-

Anak Timbangan dikenakan tarif Retribusi sesuai dengan jumlah yang dibawa pada saat pelayanan Tera/Tera Ulang.

Contoh Tabel Perhitungan Tarif Retribusi untuk Timbangan Meja

Jumlah Timbangan Meja	Jumlah Anak Timbangan Biasa kapasitas $\leq$ 1kg	Total Tarif Retribusi
1	5	Rp 15.000,-
1	4	Rp 14.500,-
1	3	Rp 14.000,-
1	2	Rp 13.500,-
1	1	Rp 13.000,-
1	0	Rp 12.500,-

Contoh Tabel Perhitungan Tarif Retribusi untuk Timbangan Sentisimal kapasitas 300 kg

Jumlah Timbangan Sentisimal	Jumlah Anak Timbangan Biasa kapasitas $\leq$ 1kg	Total Tarif Retribusi
1	5	Rp 25.000,-
1	4	Rp 24.500,-
1	3	Rp 24.000,-
1	2	Rp 23.500,-
1	1	Rp 23.000,-
1	0	Rp 22.500,-

- b. Untuk Timbangan Elektronik, tarif Retribusi dihitung berdasarkan Kelas Timbangan dan Kapasitas Maksimum.

Perhitungan untuk menentukan kelas timbangan adalah sebagai berikut:

Tabel Klasifikasi Timbangan

Kelas	Interval skala verifikasi (e)	Jumlah interval skala Verifikasi ( $n = \frac{Max}{e}$ )		Kapasitas minimum
		Minimum	Maksimum	
I	$0,001 g \leq e$ )	50.000	-	100e
II	$0,001g \leq e \leq 0,05 g$	100	100.000	20e
	$0,1g \leq e$	5.000	100.000	50e
III	$0,1g \leq e \leq 2g$	100	10.000	20e
	$5g \leq e$	500	10.000	20e
III	$5g \leq e$	100	1.000	10e

Contoh perhitungan menentukan kelas timbangan :

Timbangan Elektronik dengan kapasitas maksimum 30 kg, dan nilai skala verifikasi (e) = 5 g (tertera pada timbangan).

Maka Jumlah interval skala verifikasi (n) =  $Max/e = 30.000 g / 5g = 6.000$ , kemudian lihat pada tabel.

Kelas	Interval skala verifikasi (e)	Jumlah interval skala Verifikasi ( $n = \frac{Max}{e}$ )		Kapasitas minimum
		Minimum	Maksimum	
I	$0,001 g \leq e$ )	50.000	-	100e
II	$0,001g \leq e \leq 0,05 g$	100	100.000	20e
	$0,1g \leq e$	5.000	100.000	50e
III	$0,1g \leq e \leq 2g$	100	10.000	20e
	$5g \leq e$	500	10.000	20e
III	$5g \leq e$	100	1.000	10e

Nilai n = 6.000 termasuk pada kelas III,

Untuk Tarif Retribusi dalam Pelayanan Tera Ulang Kantor, Timbangan Kelas III dengan kapasitas 30 kg adalah sebesar Rp 30.000,-

#### 4. Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)

Tarif Retribusi Pengujian BDKT untuk setiap jenis BDKT per isi nominal dihitung sebagai bagian dari jam atau dihitung 1 (satu) jam. Jadi untuk 1 (satu) item dihitung sebagai 1 (satu) jam.

Contoh :

Pengujian 15 item BDKT untuk produk X dengan rincian sebagai berikut:

Produk X dengan isi nominal 500 gram (g) dengan jumlah 5 item

Produk X dengan isi nominal 1000 gram (g) dengan jumlah 10 item





Total adalah 15 item,



Tarif untuk Pengujian BDKT per jam Rp 25.000,-

1 (satu) item dihitung sebagai 1 (satu) jam

Total Tarif Retribusi adalah Rp 25.000,- x 15 item = Rp 375.000,-

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Asekbang	
3	Kab. Hukum & HAM	
4	Ka. Disperindag	

BUPATI BANYUMAS,







ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 50 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA  
 CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
 PELAYANAN TERA/TERA ULANG DAN  
 PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN  
 TERBUNGKUS (BDKT)

BENTUK DAN FORMAT  
 SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS</b> <b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b> <small>Jl. Gatot Subroto No. 102 Pwt, 53116, Telp. (0281) 637087, 630549, 626114, Fax (0281) 622940        Jl. D.I. Panjaitan No. 222, Purwokerto. Telp (0281) 636846 (Bidang Metrologi)</small>				
<b>SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)</b>					
No. Register : <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 20px;"></span>					
Telah Terima dari Nama : Alamat : Uang Sebesar : Terbilang : Keterangan : Penerimaan Retribusi Tera / Tera Ulang Bank : Bank Jateng No Rekening : 1.003.000.100					
No	Kode Rekening	Uraian Objek			Jumlah Retribusi (Rp)
		Jenis UTTP	Kap	Jml	
1	307 02 00 00 4 1 2 01 14				
2					
3					
4					
5					
6					
<b>TOTAL</b>					
_____ Penyetor		Purwokerto, ..... Bendahara Penerimaan Pembantu			

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Acekbang	
3	Kpg. hukum & ham	
4	Ka. Dimp. Indag	
5		

BUPATI BANYUMAS,




ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 58 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA  
 CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
 PELAYANAN TERA/TERA ULANG DAN  
 PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN  
 TERBUNGKUS (BDKT)





BENTUK DAN FORMAT  
 SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR (SKRDKB)

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS</b>  <b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>  <small>Jl. Gatot Subroto No. 102 Pwt, 53116, Telp. (0281) 637087, 630549, 626114, Fax (0281) 622940        Jl. D.J. Panjaitan No. 222, Purwokerto. Telp (0281) 636846 (Bidang Metrologi)</small></p>		
<b>SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR (SKRDKB)</b>		
Nama	:	.....
Alamat	:	.....
	:	.....
	:	.....
	:	.....
NOMOR	JENIS RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH
	KEKURANGAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	5.	
	Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi Yang Telah Dibayar	Rp
	Jumlah Kekurangan Retribusi	Rp
	Jumlah Yang Harus Dibayar	Rp
Dengan huruf:		
<p><b>PERHATIAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara Penerimaan Pembantu di Kantor Bidang Metrologi dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).</li> <li>Apabila SKRDKB ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRDKB diterima dikenakan sanksi administrasi denda berupa bunga sebesar 2% (dua persen) tiap bulan.</li> </ol>		
Purwokerto, ..... a.n. KEPALA DINPERINDAG KABUPATEN BANYUMAS Bendahara Penerimaan Pembantu		
..... .....		

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Asekbang	
3	kg. hukum & ham	
4	Ko. Diperindag	
5		

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 58 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA  
 CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
 PELAYANAN TERA/TERA ULANG DAN  
 PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN  
 TERBUNGKUS (BDKT)




BENTUK DAN FORMAT  
 SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS</b>  <b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>  <small>Jl. Gatot Subroto No. 102 Pwt, 53116, Telp. (0281) 637087, 630549, 626114, Fax (0281) 622940        Jl. D.I. Panjaitan No. 222, Purwokerto. Telp (0281) 636846 (Bidang Metrologi)</small></p>		
<b>SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)</b>		
Nama	:	.....
Alamat	:	.....
	:	.....
NOMOR	JENIS RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH
	KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	5.	
	Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi Yang Telah Dibayar	Rp
	Jumlah Kelebihan Retribusi	Rp
	Jumlah Yang Harus Dibayar	Rp
Dengan huruf :		
<p><b>PERHATIAN :</b>          Apabila SKRDLB ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRDLB diterima dikenakan sanksi administrasi denda berupa bunga sebesar 2% (dua persen) tiap bulan.</p>		
Purwokerto, ..... a.n. KEPALA DINPERINDAG KABUPATEN BANYUMAS Bendahara Penerimaan Pembantu		
..... .....		

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Asekbang	
3	Abg. Hukum & HAM	
4	ko. Dinperindag	
5		